



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MIRAH AYU ADI DEWI, Perempuan, Lahir di Lembongan tanggal 20 Februari 1992, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, SH., M.Ag., NI KETUT LATRI, SH., SE dan I MADE BHASUDEWA NP., SH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 83/SK/2018/PN Srp tanggal 23 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

I PUTU EKA MAHENDRA, NIK 510501190589001, laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 19 Mei 1989, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 23 Juli 2018, Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2013 di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , Sesuai Kutipan Akte Perkawinan No.5105/KW -16122013-0002 Tertanggal 16 Desember 2013,(Kutipan Asli ada pada Tergugat) ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama :

- 1) **NI LUH YURA MANDA CANTIKA**, perempuan lahir di Lembongan, tanggal 18 Juli 2013,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5105-LT-16122013-0012, Kutipan asli ada pada Tergugat ,( Kutipan asli ada pada Tergugat);

- 2) **NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA**,perempuan ,lahir di Klungkung, tanggal 27 Juni 2016, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-13062017-0009 (Kutipan asli ada pada Tergugat);

3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, dan pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Singaraja, atas kesepakatan bersama serta ijin dari orangtua Penggugat dan mertua Penggugat maka Penggugat melanjutkan kembali perkuliahan di Singaraja sampai Penggugat tamat dan Tergugat juga ikut tinggal di Singaraja;
4. Bahwa setelah tamat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Singaraja maka Penggugat kembali melanjutkan pendidikan di daerah Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Lembongan dengan anak-anak, dan Penggugat setiap 2 Minggu atau paling lambat setiap bulan selalu pulang ke Lembongan;
5. Bahwa setahun setelah anak kedua lahir ,yaitu tahun 2017 mulailah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, bahkan pertengkaran tersebut juga sering terjadi lewat Hand Phone (HP) karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal, dimana Penggugat masih melanjutkan studi di Banyuwangi dan Tergugat tinggal di Lembongan, hal ini dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga segala kebutuhan rumah tangga masih di subsidi oleh orang tua Penggugat, bahkan ketika

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit dan dioperasi karena ada benjolan ternyata Tergugat tidak ikut membiayai;

6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 ,Penggugat diwisuda dan setelah itu Penggugat bergegas pulang ke Bali menuju rumah Tergugat, namun disayangkan bukan sambutan kehangatan dan kerinduan yang Penggugat dapatkan, tapi pertengkaran, dan pertengkaran ini merupakan lanjutan dari pertengkaran yang terjadi lewat HP tanggal 13 Mei 2018;
7. Bahwa oleh karena kondisi ini terus berjalan tanpa ada perubahan yang lebih baik,serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat meminta agar orang tua Penggugat menjemput Penggugat di rumah Tergugat ,untuk kembali ke rumah asal Penggugat, dan pada saat tersebut Penggugat meminta agar diberikan mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang terkecil namun Tergugat tidak mengijinkan;
8. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya;
9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi , sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
10. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **NI LUH YURA MANDA CANTIKA**, perempuan lahir di Lembangan, tanggal 18 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-16122013-0012 dan **NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA**, lahir di Klungkung 27 Juni 2016, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran 5105-LT-13062017-0009, masih dalam perawatan,pemeliharaan dan bimbingan penggugat selaku ibunya, Oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim , agar menetapkan ke dua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berada dalam asuhan dan kekuasaan Penggugat, sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak dari anak-anak tersebut ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 21 Maret 2013 di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , Sesuai Kutipan Akte Perkawinan No.5105/KW-16122013-0002 Tertanggal 16 Desember 2013, adalah sah.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian** .
4. Menyatakan hukum bahwa ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **NI LUH YURA MANDA CANTIKA**, perempuan lahir di Lembongan, tanggal 18 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-16122013-0012, dan **NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA**,perempuan,lahir di Klungkung, 27 Juni 2016 , sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran 5105-LT-13062017-0009 berada dalam pengasuhan,perawatan dan bimbingan Penggugat sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut undang-undang, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak dari anak-anaknya tersebut.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan Salinan Putusan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 7 Agustus 2018 dan hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 1 Agustus 2018 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 14 Agustus 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105016002920004 atas nama MIRAH AYU ADI DEWI;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor 477/427/Disdukcapil tertanggal 20 Agustus 2018;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

### 1. I MADE ADI LAKSANA

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2013 di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Kaja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama NI LUH YURA MADA CANTIKA umur 5 tahun dan NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan permasalahan ekonomi di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga biaya hidup masih sering dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I PUTU AGUS EKA USADA

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2013 di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Kaja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama NI LUH YURA MADA CANTIKA umur 5 tahun dan NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan permasalahan ekonomi di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga biaya hidup masih sering dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang;

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2013 di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , Sesuai Kutipan Akte Perkawinan No.5105/KW-16122013-0002 Tertanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor 477/427/Disdukcapil yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16122013-0002, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I MADE ADILAKSANA dan saksi I PUTU AGUS EKA USADA di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku orang tua dan saudara Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu



seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan mengetahui pertengkaran tersebut sering terjadi karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk biaya hidup masih sering dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat seringnya pertengkaran tersebut maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2018 dan sejak itu tidak pernah lagi terjadi komunikasi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheellbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sejak saat itu tidak pernah berusaha mencari Penggugat maupun mengajak Penggugat kembali pulang ke rumah artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor 477/427/Disdukcapil serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NI LUH YURA MANDA CANTIKA, Perempuan, lahir di Lembongan tanggal 18 Juli 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-16122013-0012 dan NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-13062017-0009;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya yang diminta oleh Penggugat adalah hak penguasaan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku Demi Kepentingan Si Anak yaitu Anak-anak yang belum Akil balik Otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Vide: Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1986 hal. 126);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ayah, maka mengenai **hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat pada Ibu kandungnya (Penggugat)**, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak - anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 dan 6 gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 dan 6 gugatannya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (MIRAH AYU ADI DEWI) dan Tergugat (I PUTU EKA MAHENDRA) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2013 di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5105-KW-16122013-0002 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara (MIRAH AYU ADI DEWI) dan Tergugat (I PUTU EKA MAHENDRA) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak penguasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu
  - a. NI LUH YURA MANDA CANTIKA, Perempuan, lahir di Lembongan tanggal 18 Juli 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-16122013-0012
  - b. NI MADE MISHKA ASHILA AISWARYA, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-13062017-0009Berada pada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.,MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.000.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBPN.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah .....	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,00

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1.126.000,00

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)